

Jual Beli Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagai Tantangan Demokrasi dalam Perspektif *Siyasah dusturiyyah*

Sukma Pratama¹, Holijah², Muhammad Torik³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: sukmahpi1@gmail.com¹, holijah@radenfatah.ac.id², muhammadtorik_uin@radenfatah.ac.id³

Article History:

Received: 26 Juli 2026

Revised: 03 Agustus 2026

Accepted: 06 Agustus 2026

Keywords: *Jual Beli Suara, Penegakan Hukum, Siyasah Dusturiyyah*

Abstract: *Praktik jual beli suara dalam pemilihan kepala daerah merupakan salah satu persoalan serius yang berpotensi merusak integritas demokrasi, mengikis kepercayaan publik, dan melemahkan legitimasi hasil pemilihan. Meskipun praktik tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kenyataannya jual beli suara masih sering terjadi, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik jual beli suara dalam pemilihan kepala daerah, serta menganalisisnya dalam perspektif siyasah dusturiyyah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap praktik jual beli suara telah tersedia dalam peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain sulitnya pembuktian, lemahnya koordinasi antarlembaga dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, praktik jual beli suara merupakan bentuk risywah yang bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang penegakan hukumnya merupakan kewenangan uill amri sedangkan sanksi terhadap pelaku dikategorikan ta'zir. Dengan demikian, diperlukan penguatan penegakan hukum yang lebih efektif, terkoordinasi, dan berintegritas menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang jujur, adil, dan transparan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi.*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau pemilu yang pelaksanaannya tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pada awalnya berbunyi, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat.” Namun, setelah perubahan konstitusi, ketentuan tersebut dirumuskan menjadi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dari kedaulatan yang di jalankan oleh MPR menjadi kedaulatan rakyat yang dijalankan berdasarkan konstitusi, selain itu menempatkan demokrasi sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagai salah satu instrumen penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara langsung (Muslim, 2023). Melalui pemilihan kepala daerah, masyarakat diberikan ruang untuk menentukan pemimpin daerah secara demokratis, jujur, dan adil.

Namun, dalam praktiknya, proses ini masih dihadapkan pada persoalan serius yang terus berulang, yaitu praktik jual beli suara atau politik uang. Praktik tersebut umumnya dilakukan melalui pemberian uang, barang, atau bentuk imbalan lain kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan politiknya. Jika kita tinjau dari sisi pengaturannya, maka jual beli suara yang termasuk dalam kategori politik uang ini dalam pemilihan kepala daerah telah diatur dalam Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Ketentuan ini menunjukkan bahwa baik pemberi maupun penerima politik uang dapat dikenai sanksi pidana. Pengaturan tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada prinsipnya lebih menekankan sanksi kepada pihak pemberi, sebagaimana terlihat dalam Pasal 523. Perbedaan pengaturan ini menjadi penting untuk ditelaah lebih lanjut karena memperlihatkan adanya disparitas pendekatan dalam penegakan hukum politik uang antara pilkada dan pemilu, sekaligus menunjukkan masih adanya ruang evaluasi terhadap efektivitas norma yang berlaku.

Fenomena ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil karena mendorong orang untuk membuat keputusan berdasarkan imbalan dan mengubah masyarakat menjadi komoditas politik. Selain itu, praktik jual beli suara juga mempengaruhi kualitas kepemimpinan daerah karena pemimpin yang terpilih tidak selalu didasarkan pada program, kapasitas, dan integritas akibat adanya kelemahan material. Padahal kenyataannya Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan kekuasaan yang sah itu harus bersumber dari kehendak rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemilihan Kepala Daerah pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan pemimpin negara yang amanah dan bermoral, oleh karena itu, hendaknya dipelaksanaan pemilihan kepala daerah harus berpedoman pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Prinsip tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan pemilihan yang demokratis dan berintegritas.

Praktik pembelian suara atau jual beli suara merupakan masalah yang masih muncul dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, bahkan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Fenomena ini juga terlihat dalam beberapa kasus di Indonesia, seperti pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara tahun 2017, dan Kabupaten Bireuen, Aceh tahun 2017. Kasus-kasus tersebut mengungkapkan bahwa praktik jual beli suara tetap menjadi masalah serius dalam pelaksanaan demokrasi lokal, sekaligus menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap politik uang belum berjalan secara optimal. Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sanksinya telah ditetapkan, penerapannya di lapangan masih menemui banyak hambatan, baik dari sisi pembuktian, koordinasi, maupun motif pelaku.

Apabila ditinjau dari perspektif *Siyasah dusturiyyah*, praktik jual beli suara tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam. Dalam kerangka ini, proses memperoleh kekuasaan tidak

semata-mata dinilai dari aspek prosedural, melainkan juga dari moralitas dan nilai-nilai yang melandasinya. Oleh karena itu, praktik pembelian suara menjadi persoalan serius karena berpotensi merusak legitimasi kekuasaan sejak awal proses pembentukannya. *Siyasah dusturiyyah* menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus diperoleh dan dijalankan berdasarkan keadilan (*'adalah*), kejujuran, dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

Kekuasaan yang lahir dari praktik suap politik (*risywah siyasah*) dipandang sebagai kekuasaan yang cacat legitimasi *syar'i* karena diperoleh melalui cara-cara yang bertentangan dengan nilai keadilan dan ridha umat. Dengan demikian, integritas proses menjadi syarat utama dalam menentukan keabsahan suatu kekuasaan.

Larangan terhadap praktik suap dalam memperoleh kekuasaan juga memiliki landasan normatif yang kuat dalam ajaran Islam. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi yang menyatakan:

لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ

“Allah melaknat pihak yang memberikan suap, pihak yang menerima suap, serta pihak yang menjadi perantara suap.”

Hadist tersebut menunjukkan bahwa larangan *risywah* berlaku secara komprehensif terhadap seluruh rangkaian praktik suap, penyebutan tiga subjek sekaligus pemberi (*ar-rāsyī*), penerima (*al-murtasyī*), dan perantara (*ar-rā'isy*) menegaskan bahwa tanggung jawab moral tidak hanya melekat pada pihak yang menerima, tetapi juga pada pihak yang memulai dan memfasilitasi terjadinya suap. (Abu Dawud, Sunan Abī Dāwūd, Beirut: Dār al-Fikr, 2009, No. Hadist 3580, hlm. 293;) Istilah “*laknat*” dalam hadis tersebut menunjukkan kecaman keras dan pengusiran dari rahmat Allah, yang menandakan bahwa suap merupakan perbuatan tercela dengan dampak destruktif terhadap tatanan keadilan. (Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989, Juz 6, hlm. 423.)

Dalam perspektif nilai-nilai keadilan Islam, praktik *risywah* berdampak pada rusaknya prinsip keadilan karena pertimbangan objektif dengan kepentingan materi, merusak amanah karena mengkhianati kepercayaan publik, serta merusak tatanan sosial karena membangun relasi kekuasaan di atas transaksi, bukan atas kehendak dan kemaslahatan umat. Kekuasaan yang lahir dari praktik semacam ini, meskipun sah secara administratif, mengandung cacat legitimasi secara moral dan *syar'i* karena diperoleh melalui cara yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan kerelaan rakyat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap praktik jual beli suara tidak hanya merupakan kewajiban yuridis negara, tetapi juga kewajiban etis untuk menjaga kemurnian proses demokrasi dan keabsahan kekuasaan dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*. Penindakan terhadap pemberi, penerima, dan perantara politik uang merupakan bagian dari upaya menjaga amanah kekuasaan agar tidak bersumber dari praktik yang tercela secara moral.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai politik uang dalam pemilihan kepala daerah telah cukup banyak dilakukan, baik dari sisi efektivitas penegakan hukum, kelembagaan pengawasan, maupun pendekatan normatif ke-Islaman. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknis penindakan, hambatan pembuktian, dan efektivitas koordinasi antarpenghak hukum, tanpa mengaitkannya secara lebih mendalam dengan problem legitimasi kekuasaan dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*. Karena itu, penelitian ini penting untuk menempatkan praktik vote buying tidak hanya sebagai persoalan pelanggaran hukum pemilihan, tetapi juga sebagai persoalan legitimasi dan moralitas kekuasaan yang perlu ditelaah melalui kerangka ketatanegaraan Islam.

Pertama, penelitian M. Fadli dan R. Prasetyo berjudul *Penegakan Hukum Politik Uang*

dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak: Tantangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu menyoroti efektivitas penanganan politik uang oleh Sentra Gakkumdu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa banyak laporan dugaan politik uang tidak berlanjut ke tahap penindakan karena kendala pembuktian, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan keterbatasan waktu penanganan perkara. Research gap antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji politik uang dalam pilkada dan problem penegakan hukumnya. Namun, penelitian tersebut belum menempatkan persoalan politik uang dalam kerangka legitimasi kekuasaan serta belum menggunakan perspektif *siyāṣah dustūriyyah* sebagai landasan analisis. Dengan demikian, maka *gap research* penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek efektivitas penegakan hukum dan hambatan teknis di lapangan, tetapi belum mengaitkannya secara spesifik dengan legitimasi kekuasaan hasil pilkada.

Kedua, penelitian Syauqi, Kurniati, dan Hisbullah berjudul *money politic dalam Pemilu Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyāṣah*, dengan menelaah implikasi hukum, etika dan moral terhadap integritas demokrasi. Money politic terutama serangan fajar merupakan problem serius dalam penyelenggaraan pemilu yang telah dilarang secara tegas dalam undang-undang (Syauqi et al., 2026). Penelitian ini memfokuskan bahwa pemilu diperlukan landasan moral juga solusi etis terhadap berbagai problem dengan melalui penguatan kesadaran anti money politic juga menelaah peran nilai takwa dalam membentuk konsistensi penolakan terhadap politik uang. Dengan demikian, penelitian ini fokus pada mekanisme cara pembentukan aturan sedangkan penelitian ini sebagai *research gap*nya menelaah tidak hanya telaah aturan saja melainkan mekanisme cara penegakan hukum juga legitimasi kekuasaan dalam *siyāṣah dustūriyyah*.

Ketiga, disertasi Gaza Carumna Iskadrendah berjudul *Rekonstruksi Pengaturan Pembelian Suara (Vote Buying) dari Tindak Pidana Pemilu menjadi Tindak Pidana Korupsi* mengkaji kelemahan pengaturan vote buying dalam rezim tindak pidana pemilu (Iskadrendah, 2025). Penelitian ini berkesimpulan bahwa pembelian suara memiliki kelemahan dalam aspek hukum pidana materiil maupun formil sehingga diperlukan rekonstruksi pengaturan agar diposisikan sebagai tindak pidana korupsi. Persamaannya dengan penelitian Anda adalah sama-sama memandang vote buying sebagai kejahatan serius yang merusak integritas pemilu. Namun, disertasi tersebut berorientasi pada pembaruan hukum ke depan atau *ius constituendum*, sedangkan penelitian Anda menitikberatkan pada penegakan hukum yang berlaku saat ini atau *ius constitutum*. Selain itu, penelitian disertasi tersebut tidak menghubungkan vote buying dengan legitimasi kekuasaan dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah*. Gap penelitian ini terletak pada belum adanya analisis yang mempertemukan penegakan hukum positif dengan dimensi legitimasi politik dalam kerangka ketatanegaraan Islam.

Keempat, tesis Ahmad Fauzi berjudul *Efektivitas Penegakan Hukum Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020* membahas efektivitas penegakan hukum politik uang secara empiris (Fauzi, 2020). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa banyak laporan politik uang tidak sampai ke pengadilan karena kesulitan pembuktian, keterbatasan waktu, serta rendahnya partisipasi saksi. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas praktik politik uang dalam pilkada dan hambatan penegakan hukumnya. Namun, penelitian tersebut berfokus pada efektivitas penegakan hukum secara empiris, tanpa mengaitkannya dengan aspek legitimasi kekuasaan atau perspektif *siyāṣah dustūriyyah*. Dengan demikian, *gap research* yang tampak adalah belum adanya perluasan analisis dari soal efektivitas penindakan menuju soal keabsahan moral dan politik dari kekuasaan yang diperoleh melalui praktik *vote buying*.

Kelima, Jurnal hukum yang ditulis oleh James ricardo, dkk yang berjudul Efektivitas

Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap teori penegakan hukum dalam konteks politik uang, dengan menyoroti bagaimana lemahnya koordinasi antar lembaga dan pengaruh politik memperkuat jaringan patronase yang menghambat penegakan hukum yang efektif. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur yang menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada lima faktor utama, yaitu aturan hukum yang jelas, aparat penegak hukum yang kompeten, fasilitas yang memadai, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks politik uang, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kerangka hukum telah ada melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lemahnya dukungan dari aspek koordinasi antar lembaga dan pengaruh politik mengganggu penerapan aturan tersebut. Hasil ini mendukung teori yang menyatakan bahwa penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan dari semua elemen sistem hukum untuk dapat berfungsi secara efektif (Ricardo Farida et al., 2024).

Berdasarkan penjelasan diatas, praktik jual beli suara tidak hanya berdampak pada kualitas demokrasi secara prosedural, tetapi juga berimplikasi pada legitimasi moral kekuasaan yang dihasilkan. Dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*, kekuasaan yang diperoleh melalui praktik politik uang berpotensi kehilangan nilai amanah dan keadilan yang menjadi dasar dalam ketatanegaraan Islam. Oleh karena itu, upaya mengkaji dan menganalisis praktik politik uang menjadi bagian penting dalam menjaga amanah kekuasaan agar tidak bersumber dari praktik yang tercela secara moral maupun bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan karena praktik jual beli suara dalam pemilihan kepala daerah bukan hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga melemahkan integritas penyelenggaraan pemilihan serta menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penegakan hukum yang berlaku. Di tengah maraknya persoalan money politics dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, diperlukan kajian yang tidak hanya menelaah norma hukum secara formil, tetapi juga menilai bagaimana aturan tersebut dijalankan di lapangan dan sejauh mana penegakannya mampu memberikan efek jera serta menjaga kemurnian suara pemilih. Oleh karena itu, penelitian ini sebagai tujuan penelitiannya difokuskan untuk mengkaji tiga hal pokok yang saling berkaitan, yaitu pengaturan penegakan hukum terhadap praktik jual beli suara dalam pemilihan kepala daerah, pelaksanaan penegakan hukumnya dalam praktik, serta perspektif *siyāsah dustūriyyah* terhadap penegakan hukum tersebut.

Urgensi penelitian ini, terletak pada pentingnya melakukan analisis yang komprehensif mengenai keterkaitan antara efektivitas penegakan hukum terhadap praktik jual beli suara dan legitimasi kekuasaan yang dihasilkan dari proses tersebut. Permasalahan ini tidak cukup dinilai hanya dari aspek keberlakuan norma hukum positif, tetapi juga perlu dianalisis dari dimensi moral dan normatif dalam perspektif Islam. Kekuasaan yang lahir dari proses pemilihan tidak hanya menuntut keabsahan prosedural, melainkan juga integritas etis dalam cara memperolehnya.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan landasan teori untuk menjelaskan dasar normatif, efektivitas penegakan hukum, serta legitimasi kekuasaan dalam praktik jual beli suara pada Pemilihan Kepala Daerah. Kerangka teori ini terdiri dari tiga bagian, yaitu teori penegakan hukum, teori legitimasi kekuasaan dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*, dan teori risywah dalam perspektif hukum Islam. Ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam menganalisis hubungan antara norma hukum, praktik penegakan, dan nilai moral dalam kekuasaan politik.

1. Teori Penegakan Hukum:

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana ketentuan larangan jual beli suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dapat diterapkan secara nyata berdasarkan hukum positif Indonesia. Larangan tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 73 dan Pasal 187A, yang melarang pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Penegakan ketentuan tersebut dilaksanakan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan teori Soerjono Soekanto, karena sangat relevan karena ia menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya. Menurut Soekanto, hukum tidak dapat bekerja secara nyata.

2. Teori Legitimasi Kekuasaan dalam Perspektif *Siyasah dusturiyyah*

Legitimasi kekuasaan adalah pengakuan masyarakat terhadap kewenangan yang dianggap sah untuk memerintah. Pemikiran Max Weber memberikan dasar teoritis yang penting dalam memahami legitimasi sebagai syarat esensial bagi kekuasaan untuk dapat dijalankan secara stabil dan berkelanjutan. Menurut Max Weber, legitimasi adalah bentuk pengakuan sosial atas otoritas yang memungkinkan suatu kekuasaan tidak hanya ditaati karena adanya ancaman sanksi atau kekerasan, tetapi karena ia dipandang sah dan patut untuk diikuti. Dalam kajian politik modern, Max Weber menjelaskan bahwa legitimasi merupakan dasar agar kekuasaan dapat ditaati bukan hanya karena paksaan, tetapi karena dianggap memiliki keabsahan. Weber membagi legitimasi menjadi tiga bentuk, yaitu legitimasi tradisional, kharismatik, dan legal-rasional. Dari ketiga bentuk tersebut, legitimasi legal-rasional paling relevan dalam sistem demokrasi modern karena kekuasaan diperoleh melalui prosedur hukum yang sah, rasional, dan berlaku umum.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*, legitimasi kekuasaan tidak hanya dilihat dari keabsahan formal, tetapi juga dari nilai moral dan kemaslahatan yang melandasinya. Al-Māwardī dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umum. Ia memandang bahwa pemimpin harus memperoleh kekuasaan melalui cara yang benar, bukan melalui tindakan yang merusak nilai keadilan. (Ilham, 2025) Pandangan ini menunjukkan bahwa praktik jual beli suara bertentangan dengan prinsip dasar kekuasaan dalam Islam, karena kekuasaan yang lahir dari transaksi materi tidak mencerminkan amanah dan ridha umat. Dengan demikian, teori legitimasi kekuasaan dalam perspektif *siyasah dusturiyyah* sangat tepat digunakan untuk menilai keabsahan moral kekuasaan kepala daerah yang terpilih melalui praktik jual beli suara.

3. Teori *Risywah* dalam Perspektif *Siyasah dusturiyyah*

Berdasarkan hukum Islam, *risywah* diartikan sebagai pemberian sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah atau untuk mempengaruhi keputusan agar menyimpang dari kebenaran. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa *risywah* adalah pemberian yang dilakukan untuk membatalkan kebenaran atau memenangkan kepentingan tertentu secara tidak adil (Haryono, 2017). Definisi ini menunjukkan bahwa inti dari *risywah* adalah adanya unsur pemberian dan tujuan untuk mempengaruhi keputusan secara tidak sah.

Larangan *risywah* ditegaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa Allah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya. Hadist ini menunjukkan bahwa *risywah* merupakan perbuatan yang dilarang secara tegas dalam Islam dan termasuk dosa besar. Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa *risywah* tidak hanya merusak individu yang terlibat, tetapi juga merusak tatanan sosial karena keputusan publik menjadi tidak didasarkan pada keadilan, melainkan pada kepentingan materi (Haryono, 2017). Pandangan ini memperkuat

pemahaman bahwa jual beli suara dalam Pemilihan Kepala Daerah memiliki kesamaan substansi dengan *risywah*, karena sama-sama mengandung unsur pemberian materi untuk mempengaruhi keputusan politik.

Perspektif *siyasah dusturiyyah* oleh tokoh klasik seperti al-Māwardī menegaskan kekuasaan sebagai amanah yang harus diperoleh dan dijalankan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kejujuran, kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*), serta larangan *risywah* (suap politik). Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik tersebut bertentangan dengan tujuan menjaga keadilan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, jual beli suara tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai perbuatan yang tercela secara moral dan bertentangan dengan prinsip dasar *siyasah dusturiyyah*. Teori ini memperkuat argumentasi bahwa penilaian terhadap praktik jual beli suara harus dilihat dari aspek hukum sekaligus aspek etika kekuasaan.

METODE PENELITIAN

1. **Jenis Penelitian:** Penelitian hukum yuridis-normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data atau bahan pustaka yang relevan. Penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan, kaidah-kaidah penerapan hukum, dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. (Peter Mahmud Marzuki, 2005) Melalui pendekatan tersebut, tujuan penelitian ini adalah memperoleh hasil yang komprehensif yang akan membantu mengklarifikasi masalah hukum yang diangkat.
2. **Jenis dan Sumber Bahan Hukum:** Penelitian ini menggunakan pengetahuan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang meliputi pengetahuan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum primer bersifat otoritatif, sedangkan hukum sekunder berfungsi untuk menjelaskan hukum primer. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk tambahan dalam memahami bahan hukum lainnya.
 - a. Bahan hukum primer adalah hukum yang memiliki otoritas dan menjadi fokus utama penelitian ini, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Wali Kota, Bupati, dan Gubernur, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang penanganan tindak pidana pemilihan.
 - b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penegakan hukum, politik uang, pemilihan kepala daerah, dan *siyāsah dustūriyyah*. Bahan ini digunakan untuk memperkuat argumentasi hukum dan membangun kerangka teoritis penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang relevan agar diperoleh informasi yang mutakhir dan mendukung analisis penelitian.
3. **Pendekatan Penelitian:** Pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji isu hukum yang diteliti dari berbagai aspek yang saling berkaitan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini berguna untuk melihat konsistensi dan kesesuaian antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, maupun antara peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji secara sistematis seluruh peraturan yang mengatur praktik jual beli suara serta penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.
 - b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggunakan konsep-konsep hukum seperti negara hukum, kedaulatan rakyat, legitimasi kekuasaan, dan jual beli suara sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum.
 - c. Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*): Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dasar, prinsip moral, dan landasan pemikiran yang mendasari suatu aturan hukum. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai cerminan nilai keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan. Dalam penelitian ini, pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah nilai keadilan, amanah kekuasaan, dan kemaslahatan yang mendasari pengaturan serta penegakan hukum terhadap praktik jual beli suara dalam pemilihan kepala daerah.
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum: Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mempelajari berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, karya akademik, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan praktik jual beli suara serta penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan pengolahan melalui inventarisasi dan sistematisasi bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Tahap ini bertujuan menyusun bahan hukum secara teratur agar memudahkan proses analisis.
 5. Teknik Analisis Bahan Hukum: Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dalam mengolah bahan hukum. Analisis dilakukan dengan cara memaparkan, menguraikan, dan menjelaskan bahan hukum secara sistematis, runtut, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi terhadap bahan penelitian. Analisis ini juga digunakan untuk menilai substansi dan relevansi bahan hukum, baik secara deskriptif maupun komparatif, sehingga menghasilkan kesimpulan yang evaluatif dan sesuai dengan tujuan penelitian.
 6. Teknik Pengambilan Kesimpulan: Teknik pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Data yang telah dianalisis kemudian diuraikan dan disusun dalam bentuk kalimat yang sistematis, lalu ditarik kesimpulan yang ringkas, tepat, dan sesuai dengan permasalahan penelitian.

Sebagai upaya untuk memperjelas cara kerja metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berikut ditampilkan diagram yang menunjukkan tahapan penelitian secara runtut. Diagram tersebut membantu pembaca memahami bagaimana data atau bahan hukum dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan kemudian ditarik kesimpulannya.



Gambar 1. Metodologi Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penegakan Hukum Praktik jual beli suara dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pengaturan penegakan hukum terhadap praktik jual beli suara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia merupakan bagian dari upaya negara untuk menjaga integritas demokrasi dan mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil. Praktik jual beli suara dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilu karena dapat merusak prinsip kebebasan memilih dan mencederai kedaulatan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif negara sudah memiliki komitmen kuat untuk menolak politik uang, namun tantangan utamanya terletak pada implementasi di lapangan.

Larangan praktik jual beli suara telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau barang kepada seseorang untuk mempengaruhi pemilih akan dikenakan sanksi pidana, dan terdapat mekanisme penanganannya melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Hal ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih dapat dikenakan sanksi pidana. Rangkaian peraturan tersebut secara konseptual menggambarkan upaya negara untuk menjaga integritas proses demokrasi. Namun, meskipun diatur secara jelas, praktik jual beli suara masih sering dilakukan secara terselubung sehingga sulit untuk dibuktikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utamanya bukanlah soal ketiadaan norma, melainkan pada efektivitas penegakan hukum di lapangan yang juga menghadapi kendala koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam implementasi norma.

B. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Jual Beli Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap jual beli suara masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan penanganannya belum berjalan secara optimal. Salah satu hambatan utama terletak pada sifat praktik politik uang yang dilakukan secara tertutup, cepat, dan sering kali melibatkan banyak pihak sehingga sulit dibuktikan secara langsung. Meskipun Bawaslu telah

melakukan pengawasan dan menerima laporan dari masyarakat, tidak semua dugaan pelanggaran dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena sering kali bukti yang diperoleh belum cukup kuat untuk memenuhi unsur tindak pidana pemilu. (Michael Richard Siahaan, 2021) Keadaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum masih sangat bergantung pada kualitas laporan, kesaksian, dan alat bukti yang tersedia.

Koordinasi dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu juga belum sepenuhnya berjalan efektif. Perbedaan penilaian antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sering menjadi kendala dalam menentukan apakah suatu perkara layak diteruskan atau tidak. Bawaslu cenderung menitikberatkan pada temuan pengawasan dan indikasi pelanggaran, sedangkan aparat penegak hukum memerlukan pembuktian yang lebih ketat secara yuridis. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus jual beli suara berhenti di tengah jalan dan tidak sampai pada putusan pengadilan. Dengan demikian, walaupun secara kelembagaan penegakan hukum telah dibangun melalui sistem terpadu, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kelemahan pada aspek koordinasi, pembuktian, dan keterbatasan waktu penanganan perkara.

Berdasarkan isi yang di bahas, maka salah satu contoh kasus jual beli suara dalam pemilihan kepala daerah, juga untuk memperjelas bagaimana pelaksanaannya maka Peneliti akan menguraikan secara singkat analisis penegakan hukum terhadap praktik jual beli suara, tabel berikut menunjukkan perbandingan beberapa kasus yang pernah terjadi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Perbandingan ini digunakan untuk melihat variasi bentuk pelanggaran, jalur penegakan hukum yang ditempuh, serta sanksi yang dijatuhkan terhadap para pelaku.



Gambar 2. Jumlah Diagram Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah 2015-2024

Diagram tersebut menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran terkait pemilihan kepala daerah tidak selalu sama setiap tahun. Pada tahun 2015, jumlah pelanggaran mencapai angka tertinggi, diikuti oleh tahun 2024, sedangkan pada tahun 2017 jumlah pelanggaran mencapai angka terendah. Perbedaan tersebut menunjukkan fluktuasi tingkat pelanggaran yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti intensitas pemilihan, efektivitas pengawasan, tingkat partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum oleh pihak berwenang terkait.

Praktik jual beli suara ditangani melalui mekanisme yang melibatkan beberapa lembaga negara dalam konteks penegakan hukum. Prosesnya dimulai dari laporan masyarakat atau temuan pengawas pemilu, yang kemudian akan diteliti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Penanganan dugaan tindak pidana pemilu dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), yang merupakan forum koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana pemilu. Pembahasan melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu dilakukan untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pemilu. (Ardyan, Seprasia. Yoserwan, 2024). Selain itu, jika unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, Kepolisian melakukan penyidikan, Kejaksaan melakukan penuntutan, dan Pengadilan memeriksa serta memutuskan perkara berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran berupa praktik jual beli suara masih menjadi masalah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Oleh karena itu, tidaklah cukup hanya melihat jumlah pelanggaran yang terjadi, melainkan perlu dianalisis bagaimana penegakan hukum terhadap praktik tersebut dilaksanakan. Untuk menggambarkan pelaksanaan penegakan hukum tersebut, peneliti menganalisis beberapa kasus jual beli suara yang pernah terjadi di Indonesia.

Tabel 1.

Perbandingan Proses Penegakan Hukum yang di jatuhkan pada 3 contoh Kasus di Indonesia

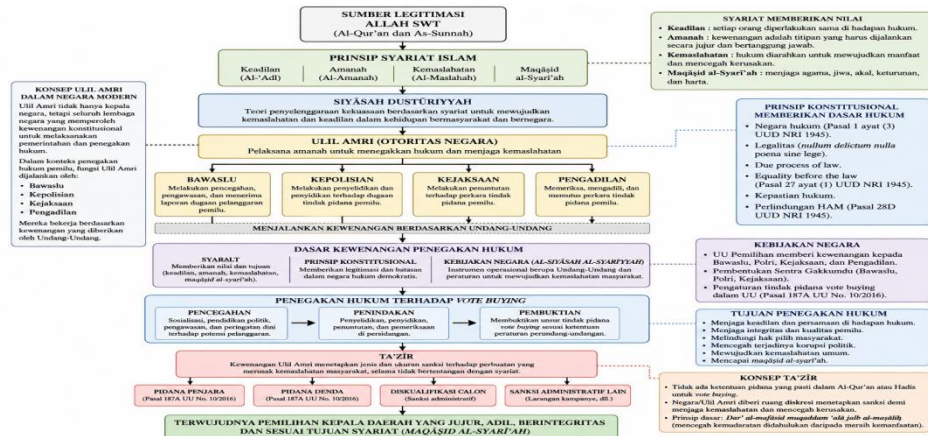
Kasus	Bentuk Pelanggaran	Proses Penegakan Hukum	Sanksi yang dijatuhkan	Catatan
Pilkada Kotawaringin Barat 2010	Politik uang yang dinilai terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif	Di proses melalui sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi	Pembatalan hasil pemilihan, diskualifikasi pasangan calon, dan pemungutan suara ulang	Tidak dijatuhi sanksi pidana, karena MK hanya berwenang pada sengketa hasil pemilihan
Pilkada Buton 2017	Pembagian uang kepada pemilih menjelang pemungutan suara	Diproses melalui Gakkumdu dan Pengadilan Negeri	Pidana penjara 36 bulan dan denda Rp200.000.000	Menunjukkan penegakan hukum pidana dapat berjalan jika bukti kuat
Pilkada Bireuen 2017	pemberian uang untuk mempengaruhi pilihan pemilih	Diproses melalui Gakkumdu, PN Bireuen, lalu banding ke PT Banda Aceh	Pada banding dijatuhkan pidana penjara 36 bulan dan denda Rp200.000.000	Putusan banding memperberat hukuman dari putusan tingkat pertama

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kasus Kotawaringin Barat lebih menekankan pada sanksi administratif-pemilu, sedangkan kasus Buton dan Bireuen berakhir dengan sanksi pidana. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik jual beli suara sangat bergantung pada jenis proses hukum yang ditempuh dan kekuatan bukti yang tersedia. Dengan demikian, kasus-kasus tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan bahwa praktik politik uang dapat dikenai sanksi yang berbeda-beda, namun tujuan utamanya tetap sama, yaitu untuk menjaga integritas pemilu

C. Pandangan *Siyāsah Dustūriyyah* tentang Praktik Pembelian Suara dalam Pemilihan Daerah

Siyāsah Dustūriyyah memandang pembelian suara sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Para pemimpin seharusnya dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan melalui uang atau transaksi materi. Praktik pembelian suara juga dapat dikualifikasikan sebagai suap karena mengandung unsur pemberian untuk mempengaruhi pilihan politik secara tidak sah.

QS. Al-Baqarah ayat 188 melarang suap dan larangan ini diperkuat oleh hadits Nabi yang melaknat pemberi, penerima, dan perantara suap. Oleh karena itu, praktik pembelian suara tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan syariat Islam.



Gambar 3. Sumber Legitimasi (*Siyasah dusturiyyah*)

Dari sudut pandang *Siyāsah Dustūriyyah*, negara melalui *ulil amri* berwenang memberlakukan *ta'zīr*, yaitu sanksi yang bentuk dan kadarnya tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan diserahkan kepada penguasa atas pertimbangan kemaslahatan. *Ta'zīr* dimaksudkan sebagai hukuman untuk memberikan efek jera, mereformasi pelaku, menjaga ketertiban umum, dan mencegah terulangnya pelanggaran. Oleh karena itu, larangan pembelian suara dalam hukum positif dapat dipandang sebagai salah satu aspek *ta'zīr*, karena keduanya dirancang untuk melayani kepentingan umum dan menjaga integritas administrasi pemerintahan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah penegakan hukum terhadap praktik jual beli suara dalam Pemilihan Kepala Daerah telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, termasuk sanksi pidana dan mekanisme penanganan melalui Gakkumdu. Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum belum berjalan secara optimal karena kendala bukti, koordinasi antarlembaga, batas waktu penanganan, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* memandang praktik jual beli suara bertentangan dengan prinsip keadilan, kepercayaan, dan kepentingan umum, serta dapat dikategorikan sebagai *risywah*. Praktik ini merongrong legitimasi kekuasaan karena kepala daerah yang terpilih tidak didasarkan pada kompetensi dan integritas, melainkan pada transaksi politik. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik pembelian suara merupakan bagian dari kewenangan *ulil amri* dalam penerapan *ta'zīr* untuk menjaga ketertiban, mencegah kerugian, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tujuan syariat.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, Penulis menyampaikan perlunya memperkuat pengawasan terhadap petugas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pembelian suara agar potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan proses penegakan hukum dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Koordinasi diSentra Penegakkan Hukum Terpadu juga perlu diperbaiki dengan pembagian kewenangan yang lebih jelas, Standar Operasional Prosedur yang tegas, dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan agar penanganan perkara tidak terhenti di tengah jalan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan politik, agar praktik pembelian suara tidak lagi dianggap sebagai hal yang lumrah dalam setiap pemilihan kepala daerah, sehingga demokrasi dapat berjalan lebih jujur, adil, dan berintegritas. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti topik ini dari perspektif lain atau dengan

fokus pada efektivitas penerapan sanksi, peran lembaga pengawas, atau faktor-faktor sosial yang mempengaruhi praktik jual beli suara yang masih merajalela di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam perkara tindak pidana pemilihan kepala daerah Kabupaten Buton Tahun 2017.
- Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BNA.
- Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Bir.
- Al-Mawardi.(2006).*Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Jimly Asshiddiqie, (2012)*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Peter, Mahmud Marzuki,, (2005), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Haryono. (2017). Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan. *AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM Ditopang*, 1(01).
- ISKADRENDA, G. C. (2025). *Rekonstruksi Pengaturan Pembelian Suara (Vote Buying) dari Tindak Pidana Pemilihan Umum menjadi Tindak Pidana Korupsi*. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/258196>
- Muslim, M. B. (2023). Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. *ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial*, 2(2), 203–217.
- Ricardo Farida, J., Yeti Kurniati, & Hernawati RAS. (2024). Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 810–821. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v2i4.154>
- Syauqi, Kurniati, & Hisbullah. (2026). Money Politic dalam Pemilu Indonesia Perspektif Fikih Siyasah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4, 4389–4395. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4917>